

## ABSTRAK

NFT (*Non-Fungible Token*) merupakan token yang digunakan untuk menggambarkan kepemilikan atas suatu aset digital. *Non-fungible* memiliki arti sebagai sesuatu yang unik dan tidak dapat digantikan dengan aset lain. Penggunaan NFT umumnya terkait dengan transaksi jual beli seni digital. Penulis menguraikan pelaksanaan pengaturan tentang UU Hak Cipta pada karya NFT dan konsekuensi yuridis dalam UU Ekonomi Kreatif pada pemanfaatannya sebagai kekayaan intelektual.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan objek secara sistematis. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan NFT sebagai kekayaan intelektual secara umum dan menganalisa NFT sebagai bentuk kekayaan intelektual pada UU Hak Cipta dan UU Ekonomi Kreatif.

Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa NFT merupakan benda bergerak tak berwujud sesuai dengan KUHPerdara dan dapat dikategorikan sebagai sebuah kekayaan Intelektual. Hadirnya NFT sebagai salah satu karya cipta di era digital belum mampu secara penuh diakomodasi oleh hukum Indonesia baik dalam segi hukum hak cipta dan pemanfaatannya pada ekosistem ekonomi kreatif. Meskipun NFT dapat dimasukkan ke dalam kompilasi ciptaan atau data berdasarkan Pasal 40 UU Hak Cipta tetapi perlu adanya aturan hukum secara pasti agar NFT dapat diakomodir baik dari segi hak cipta dan transaksinya pada *marketplace*. Selain itu, NFT sebagai sebuah kekayaan intelektual memiliki ciri khusus sebagai benda yang diperjualbelikan secara *online* dan memiliki nilai jual yang fluktuatif. Hal ini tentunya mengakibatkan konsekuensi pemanfaatan NFT sebagai kekayaan intelektual pada UU ekonomi kreatif.

**Kata Kunci :** Karya Cipta NFT, *Blockchain*, UU Nomor 24 Tahun 2019